BAB I

PENDAHULUAN

A. Latang Belakang Masalah

Sistem Perbankan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.[1] Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun1992 tentang perbankan telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang berisi tentang perbankan dan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.[2]

Penyempurnaan landasan hukum tentang beroperasinya perbankan syariah merupakan suatu proses yang masih berkembang. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan peraturan perbankan syariah dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1998 tentang perbankan yang dinyatakan jelas mengenai penggolongan usaha bank menjadi dua jenis, yaitu bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hai ini berarti di Indonesia menganut sistem perbankan ganda *(dual banking system),* yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Penyempurnaan tentang Undang-undang tersebut tidak berhenti di situ, dengan adanya

---

[1] Wiroso, *Seri Perbankan Syariah Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 1.

[2] Wiroso, *Ibid*, hlm. 2.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengatur secara terpisah tentang perbankan syariah telah memberikan angin segar terhadap perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah untuk terus maju dalam dunia perbankan di Indonesia.

Di lihat dari keadaan ekonominya, penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga banyak pengusaha kecil yang tidak mempunyai ketersediaan modal yang cukup dalam meningkatkan produktivitasnya. Untuk itu perlu dikembangkan lembaga keuangan yang bisa menyentuh lapisan ekonomi menengah ke bawah, agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah BPR Syariah yang merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dibidang keuangan.

Berdirinya BPR Syariah di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*Rate Interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.[3]

BPR Syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat

---

[3] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 111.

Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan lama yang telah dicabut, yaitu meliputi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 32/4/UPPB tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.[4]

Dalam memberikan pelayanan, lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.[5] Salah satu dari produk pembiayaan tersebut yakni produk pembiayaan dengan akad *murabahah.* Bank-bank Islam pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama.[6] Dalam hal ini PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang juga memaksimalkan pembiayaannya menggunakan akad *murabahah.*

Pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang hanya menggunakan akad *murabahah*, baik itu untuk keperluan pembiayaan konsumtif, investasi maupun modal kerja. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja yang sifatnya produktif pun menggunakan akad *murabahah*. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang menarik bagi penulis untuk menelitinya, karena pada umumnya

---

[4] Wiroso, *Opcit*, hlm. 3-4.

[5] Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005.

[6] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritis atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 121.

pembiayaan modal kerja yang sifatnya produktif seharusnya menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah.*

Dalam prakteknya, pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang terkesan belum sesuai Peraturan Bank Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan pihak PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang belum sepenuhnya mengikuti prosedur dalam pelaksanaan akad *murabahah* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dimana semua ketentuan pelaksanaannya sudah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja tersebut, apakah akad tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 ataukah belum. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT. BPRS ASAD ALIF KANTOR PELAYANAN KAS DR. CIPTO SEMARANG".**

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari pangkal penyelesaiannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi akad *murabahah* pada

produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Bagi Penulis
   a. Dapat memberi manfaat tentang implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.

b. Dapat memberi manfaat tentang kesesuaian implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005.

2. Manfaat Bagi PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

a. Sebagai bahan rujukan atau sumber referensi bagi peneliti-peneliti yang lain.

b. Sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.

c. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat akan lebih mengenal tentang pembiayaan *murabahah* pada modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka-pustaka yang menjadi telaah dalam penulisan ini antara lain:

Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi karya Heri Sudarsono yang berisi tentang aplikasi akad *murabahah* dan skema akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah seperti BPRS, yang kegiatan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah.[7]

Skripsi dengan judul "Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu". Karya Ubaedul Mustofa Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012.[8] Dalam skripsinya berisi tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu terhadap kajian teoritis hukum Islam. Dan selanjutnya dijadikan penulis sebagai referensi umum dalam melakukan penelitian ini.

Dalam penelitian Ahmad Sidqon dari Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Majapahit Semarang)", hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *murabahah* untuk KUR harus lebih

---

[7] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

[8] Ubaedul Mustofa, Skripsi: *Studi Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

dipertegas agar lebih sesuai dengan syariah dan tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak.[9]

Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlibat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada kesesuaian implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 yang mengatur tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[10] Jadi penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang

---

[9] Ahmad Sidqon, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Majapahit Semarang)*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2011).

[10] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.[11]

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Perbankan Syariah. Di samping menelaah dari buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang yaitu dengan Ibu Ana Wafiyah sebagai SPI (*Satuan Pengawas Intern*) dan Bapak Arif Eko W sebagai *Account Officer.*

2. Sumber Data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.[12] Data primer juga disebut dengan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.[13] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan dengan Ibu Ana Wafiyah sebagai SPI

---

[11] Lexy J. Moleong, *Ibid*, hlm. 6.

[12] Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

[13] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103.

(*Satuan Pengawas Intern*) dan Bapak Arif Eko W sebagai *Account Officer* di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.[14] Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *library research* dan *field research*, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[15] Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung selama magang di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.

---

[14] Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

[15] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed. 2, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 52.

b. Wawancara/ Interview

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* dan *terwawancara.*[16] Dalam wawancara ini dilakukan dengan Ibu Ana Wafiyah sebagai SPI (*Satuan Pengawas Intern*) dan Bapak Arif Eko W sebagai *Account Officer* di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[17] Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan dari PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang. Dokumentasi yang sudah dikumpulkan meliputi *company profile*, modul SOP, brosur, permohonan pembiayaan, perjanjian *murabahah*, dan surat *wakalah.*

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

---

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 186.

[17] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 152.

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[18]

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan teknik analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang kondisi dan situasi di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.[19]

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi empat bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum PT. BPRS Asad Alif

---

[18] Lexy J. Moleong, *Op.cit*, hlm. 248.

[19] Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet. 10, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 161.

Pada bab ini diuraikan sejarah berdirinya, visi dan misi, wilayah kerja, struktur organisasi, fungsi, tugas dan wewenang, produk-produk yang ada di PT. BPRS Asad Alif serta lingkup usaha.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang akad *murabahah* secara terperinci, implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja, serta analisis tentang kesesuaian implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Asad Alif KPK Dr. Cipto Semarang dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005.

Bab IV Penutup

Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.